

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum adalah elemen penting yang mengalir dalam setiap aspek kehidupan, mempunyai posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dan efektif dalam masyarakat, hukum harus didukung oleh instrumen pelaksanaannya yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, diantaranya yaitu Kejaksaan Republik Indonesia.¹ Pasal 270 KUHP menjadi dasar kewenangan Jaksa untuk bertindak sebagai eksekutor (pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) segera setelah memperoleh salinan putusan pengadilan yang diberikan oleh Panitera. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi Kejaksaan untuk menjalankan fungsi eksekusi, baik pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan lainnya. Dengan demikian, pasal ini menegaskan posisi Jaksa sebagai perpanjangan tangan negara dalam menegakan hukum melalui pelaksanaan putusan Pengadilan secara efektif dan sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia hanya Penuntut Umum yang dapat melaksanakan perintah Hakim. Jaksa merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menjalankan tugas dalam bidang hukum serta melaksanakan tanggung jawab lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi dan wewenang Jaksa telah diatur dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang

¹ Herry Anto Simanjuntak dan Rikawati Ginting Munthe, "Peranan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu, Al Ahkam," Volume 16, (2020).

Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks ini, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan sebagai pelaksana putusan pidana dalam tindak pidana korupsi, yang meliputi penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Kejaksaan berperan penting dalam memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dijalankan secara efektif dan adil, terutama dalam hal pemulihan aset negara yang dirugikan akibat korupsi.

Masalah tindak pidana korupsi yang di putus oleh hakim biasanya berisi syarat pidana tambahan berupa uang pengganti merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh terdakwa guna memulihkan kerugian keuangan negara, serta putusan tersebut harus segera di eksekusi² oleh pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang yaitu Kejaksaan. Menurut laporan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* sepanjang tahun 2023, Indonesia mencatat 791 kasus korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 1.695

² Lia Hartika, Indri Dithisari, dan Syarifah Lisa Andriati, “Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Binamulia Hukum* Vol. 11 Nomor 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.709>.

orang. Total kerugian negara akibat korupsi sepanjang tahun 2023 ini mencapai Rp. 28,4 triliun. Sektor dengan jumlah kasus korupsi terbanyak adalah sektor desa. Hal ini mencerminkan adanya penyalahgunaan dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.³

Kejaksaan Negeri Kuningan sebagai salah satu instansi Kejaksaan di tingkat Kabupaten/Kota yang melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksana putusan pidana dalam kasus korupsi. Di Kejaksaan Negeri Kuningan, tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2021 terdapat 1 kasus berdasarkan putusan nomor 121/Pid.Sus-TPK/2023 PN Bdg dalam amarnya menyatakan bahwa inisial RT dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan primair. Oleh karena itu, dijatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa RT berupa penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp, 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah). Selain itu, terdakwa RT juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp. 721.925.500.- (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Tindak pidana korupsi memiliki kompleksitas atau kerumitan yang berbeda dibandingkan tindak pidana umum karena melibatkan kerugian keuangan negara, eksekusi putusan tidak hanya mencakup hukuman penjara tetapi juga pemulihan aset negara yang dirugikan. Pidana tambahan uang pengganti yang memerlukan kemampuan Kejaksaan untuk menelusuri, menyita, dan mengelola aset terpidana untuk memastikan pengembalian kerugian negara. Penelitian ini tidak hanya mengkaji secara umum, tetapi berfokus pada Kejaksaan Negeri Kuningan yang memberikan gambaran lokal tentang bagaimana implementasi kewenangan Kejaksaan berjalan di tingkat Kabupaten/Kota mengenai hambatan dan solusi yang mungkin

³ <https://tipidkorpolti.infi/informasi-dan-data/korupsi-di-desa-mendominasi-kasus-korupsi-pada-2023/diakses-pada-9-November-2024>.

berbeda dengan Kejaksaan di wilayah lain, terutama terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pedesaan atau daerah.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh **Moh Yusril** membahas mengenai pelaksanaan sanksi pidana berupa pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan yang menangani Tindak Pidana Korupsi di Palu, serta berbagai hambatan yang muncul dalam proses penerapannya. Dalam kasus tindak pidana korupsi uang pengganti harus dibayarkan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), di mana terpidana diberikan batas waktu satu bulan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, Jaksa akan menyetorkan dana tersebut ke Kas Negara serta mengirimkan salinan berita acara pembayaran uang yang telah ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana ke Pengadilan Negeri yang menangani perkara, dan kendala dalam upaya memulihkan kerugian keuangan negara akibat kejahatan korupsi di Pengadilan meliputi waktu pelaksanaan eksekusi, putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan kepada Kejaksaan, penurunan nilai harga terhadap harta benda terpidana yang disita oleh Kejaksaan, pemantauan terhadap terpidana, terpidana tidak sanggup membayar kerugian negara dan lebih memilih pidana kurungan bagi yang tidak sanggup membayar kerugian negara, terpidana meninggal dunia.⁴

Penelitian **Harfi Sundhana**, membahas tindakan yang diambil oleh Jaksa Pelaksana dalam memulihkan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, antara lain: Membuat surat pernyataan pembayaran uang pengganti, menelusuri kembali harta kekayaan. Kedua, akibat hukum dari eksekusi putusan pidana tambahan tidak berhasil dilaksanakan oleh Jaksa Pelaksana, antara lain menyerahkan perkara ke bagian Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara, dan menjalani

⁴ Moh Yusril, “Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala),” *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* Vol. 1, 2024.

pidana subsidair sesuai dengan isi putusan hakim yang telah bersifat final dan mengikat.⁵

Penelitian **I Komang dan Pasek Gunadi**, membahas mengenai kewenangan Kejaksaan sebagai eksekutor untuk melaksanakan putusan Pengadilan. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Klungkung, pelaksanaan putusan pidana ini belum sempurna, sehingga tujuan pidana tambahan ini belum tercapai secara maksimal, dan kedua hambatan dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Klungkung yakni peraturan hukum yang belum mendukung penuh upaya pelaksanaan pidana tambahan ini.⁶

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas yang berfokus pada pelaksanaan putusan pidana korupsi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Implementasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Putusan (*Executive Ambtenaar*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kuningan), karena Kejaksaan memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana, terutama sebagai eksekutor atau pelaksana putusan, Kejaksaan bertanggung jawab memastikan putusan pidana korupsi terlaksana secara efektif, termasuk dalam eksekusi pengembalian keuangan negara. Kejaksaan memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan putusan Pengadilan yang bersifat final dan mengikat yaitu Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai dengan harapan teoritis contohnya hambatan dalam eksekusi pidana tambahan seperti uang pengganti keuangan negara. Pada praktiknya, pelaksanaan putusan sering menemui berbagai kendala seperti terpidana tidak sanggup membayar uang pengganti kerugian negara, sehingga

⁵ Hafri Sundhana, “Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat),” *Unes Law review* Vol. 2, 2020.

⁶ I Komang and Pasek Gunadi, “Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Klungkung” *Kerta Dinamika* Vol. 23 Nomor 2, 2024.

eksekusi menjadi tidak efektif. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus spesifik di Kejaksaan Negeri Kuningan, mengkaji implementasi kewenangan kejaksaan sebagai pelaksana putusan secara lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana implementasi kewenangan Kejaksaan dalam pelaksana putusan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui implementasi kewenangan Kejaksaan dalam pelaksana putusan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan studi hukum pidana korupsi. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji peran lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

2. Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang dan untuk perbaikan kebijakan bagi pemerintah yang berkaitan dengan implementasi

kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pidana dalam tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum adalah istilah yang meskipun kelihatannya sangat sederhana, tetapi mengandung muatan sejarah yang begitu panjang. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang secara konstitusional hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut **Jimly Asshiddiqie** terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, yaitu, supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ-organ penunjang yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, mahkamah konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara transparansi dan kontrol sosial.

Menurut pendapat **A.V. Dicey**, kedua terminologi yakni *rechtstaat* dan *the rule of law* didukung oleh perbedaan latar belakang sistem hukum, konsep *rechtstaat* lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap *absolutisme* dengan sifat *revolutioner* dan berlandaskan sistem hukum kontinental (*civil law*). Sementara itu, berkembang secara evolusioner dengan dasar sistem hukum *common law*. Namun, perbedaan antara keduanya kini tidak lagi menjadi perdebatan, karena keduanya bertujuan sama, yaitu melindungi hak-hak manusia.

Konsep negara hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan wilayah hukumnya, prinsip suatu negara berlandaskan hukum *rechstaat* dan konsep negara hukum *rule of law* yang diusung oleh *renaissance* dalam reformasi keduanya abad ke-19. Bagi konsep negara hukum *rechstaat* penegakan hukum berdasarkan negara hukum mengacu

pada penerapan hukum berlandaskan Undang-Undang. Dalam konsep *the rule of law* penegakan hukum tidak hanya sekedar menerapkan peraturan tertulis, tetapi lebih utama adalah menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷ 4 (empat) unsur utama dalam negara hukum *rechstaat* yang patuh terhadap aturan mencakup aspek-aspek penting antara lain:⁸

- a. Hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam pemerintahan ;
- c. Setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri.

3 (tiga) unsur utama dalam negara hukum *rule of law* yang penting dan patuh terhadap aturan antara lain:

- a. Supremasi hukum, yang artinya tindakan sewenang-wenang tidak diperbolehkan, sehingga seseorang akan dihukum jika melakukan pelanggaran hukum;
- b. Bahwa setiap individu memiliki kesetaraan statusnya di mata hukum, baik sebagai individu maupun dalam kapasitas sebagai pejabat negara.
- c. Hak-hak manusia dilindungi oleh peraturan perundang-undangan serta keputusan pengadilan.

Keberadaan *rule of law* ini merupakan upaya mencegah penyalahgunaan wewenang kebebasan bertindak dan mengambil keputusan. Serta pemerintah dilarang memanfaatkan hak istimewa yang tidak perlu atau bertindak di luar ketentuan yang berlaku. Paham negara hukum (*rechtstaat* dan *rule of law*), prinsip-prinsip seperti asas legalitas,

⁷ Ias Muhlashin, Negara Hukum, *Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Al-qadau Volume 8 No. 1 (2021)

⁸ Rokilah, *Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law*, Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 1 (2020), DOI: <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.

pemisahan kekuasaan, dan independensi kekuasaan kehakiman bertujuan untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

b. Teori Sistem Hukum

Bahwa setiap peraturan hukum itu berakar atau bertumpu pada asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkenaan dengan penataan masyarakat untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan, karena kebenaran materiil dari suatu tata hukum yang menjadi landasan formal suatu sistem hukum merujuk pada asas-asas yang menjadi pondasi bangunan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus ditaati di negara mana diberlakukan dalam kedudukan asas-asas sebagai meta-kaidah, fungsi asas dalam sistem hukum sifatnya ganda yaitu pondasi atau landasan dari sistem hukum positif, tatanan asas-asas yang terletak pada landasan dari bidang hukum tertentu. Batu uji kritis terhadap sistem hukum positif, berkenaan dengan putusan hakim, asas hukum digunakan sebagai tolak ukur menyeleksi aturan-aturan atau kaidah hukum atas fakta-fakta yang dirumuskan kedalam bahasa yuridis dan juga dalam hal hakim melakukan interpretasi asas-asas hukum berperan.⁹

Lawrence Friedman merupakan salah satu teori sosiologis hukum yang paling berpengaruh. Teori ini menjelaskan bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri dari aturan dan norma hukum (substansi hukum), tetapi juga struktur dan budaya hukum. Ketiga elemen ini saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga menciptakan sistem hukum yang kompleks dan dinamis.

1. Struktur Hukum (*structure of the law*), ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangka sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Struktur hukum mengacu pada lembaga dan institusi yang menegakkan aturan dan norma hukum. Struktur hukum mencakup semua elemen dan aspek yang

⁹ Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana Vol. 12 No. 2 (2018) DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>.

membentuk sistem hukum, termasuk aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Fungsi utama struktur hukum adalah pembuatan hukum, pembudayaan dan penyebarluasan hukum, penegakan hukum dan administrasi hukum.¹⁰

2. Substansi Hukum (*substance of the law*), keseluruhan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan elemen nyata sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai desain bukan alat kerja.¹¹
3. Budaya Hukum (*culture of the law*), Budaya hukum adalah nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan dijalankan oleh masyarakat.¹²

2. Landasan Konseptual

a. Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kewenangan yang memiliki makna serupa dengan wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, mengambil keputusan, memberikan perintah, serta mendelegasikan tanggung jawab kepada individu atau lembaga lain.

¹⁰ Priyo Hutomo Puslema, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer," *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 1 Nomor 1, (2021).

¹¹ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M.Freidman," *Jurnal El-Dusturie*, Vol. Nomor 1, (2022).

¹² Andry Yosep Manalu, Idham Idham, dan Erniyanti Erniyanti, "Analisis Teori Hukum Positif Dan Teori Sistem Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melaporkan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika," *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, Vol.1 Nomor. 2 (2023) .

b. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menjalankan kekuasaan dalam bidang penuntutan, lembaga ini dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat serta bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam ranah pidana Kejaksaan bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Putusan

Putusan pidana terbagi menjadi 2 (dua) yakni, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan. Putusan bukan pemidanaan terbagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu putusan bebas dan putusan lepas. Menurut pasal 193 ayat (1) KUHAP, putusan yang mengandung pemidanaan merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Putusan yang dapat dilakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan tentu saja putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap.


d. Korupsi

Menurut **Juniadi Suwanto** antara lain pengertian korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dengan cara menyalahgunakan wewenang atau memanfaatkan peluang. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan serta keuangan negara atau masyarakat.¹³ Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 (tiga puluh) bentuk delik tindak pidana korupsi yang dikelompokkan

¹³ Tarbiyatul Bukhary, "Korupsi Dan Prilaku Koruptif," Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Vol. 5 Nomor 2, 2021.

ke dalam 7 (tujuh) kategori utama. Kerugian terhadap keuangan negara, praktik suap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, tindakan kecurangan, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan gratifikasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dibuat bagan landasan konseptual sebagai berikut :



F. Sistematika Penulisan

Pada sub ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas latar belakang penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, originalitas dan terakhir mengenai sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tinjauan umum dari berbagai konsep dan kajian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi. Materi yang disajikan bersumber dari berbagai referensi atau bahan pustaka mencakup topik mengenai Kejaksaan, putusan, tindak pidana, korupsi.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan metode yang digunakan penelitian ini, terdiri dari spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, serta lokasi penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan dalam perkara tindak pidana korupsi studi kasus di Kejaksaan Negeri Kuningan.

Bab V Penutup, bab ini menguraikan tentang kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian.